



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

Nomor SOP : SOP.TU.001/PPNT/VI/2026

Tgl Pembuatan : 25 Juni 2025

Tgl Efektif : 25 Juni 2025

Tgl Pengesahan : 25 Juni 2025

Disahkan oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Nama SOP : **Permintaan Informasi Publik**

Dasar Hukum

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
5	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/II/2026 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kualifikasi Pelaksana

1.	Memahami peraturan terkait dengan keterbukaan Informasi publik
2	Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
3	Mempunyai skill komunikasi yang baik
4	Memiliki kemampuan pendokumentasian informasi
5	Menerapkan core values ASN "BerAKHLAK" dan PPN Ternate "MAJANG"

Keterkaitan

1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2	SOP Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peralatan/Perlengkapan

1.	Komputer, laptop, ATK
2.	Jaringan internet

Peringatan

1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Ternate

Pencatatan dan Pendataan

1	Buku Tamu/Agenda
2	Daftar pemohon

SOP Permintaan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui website ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-ternate/ atau secara langsung kepada petugas			Komputer, Gadget	5 Menit	Dokumen	Online
2	Pemohon melengkapi persyaratan seperti KTP, Surat Permohonan, dan Daftar Pertanyaan melalui https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi_2024			Komputer, Gadget, KTP, Surat Permohonan, Daftar Pertanyaan	5 Menit	Dokumen	Online
3	Petugas memeriksa terhadap kelengkapan persyaratan dan informasi yang dimintakan, apakah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)			Komputer, Gadget	10 menit	Dokumen	Online
4	Petugas melakukan penelusuran atas informasi sebagaimana yang diajukan pemohon untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi melalui website PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja			Komputer, Gadget	10 + 7 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
5	Pemohon menerima informasi yang diminta			Komputer, Gadget	5 Menit	Arsip	Online